

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :  
51/KPTS/KPU-KAB-LB/017.433821/2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2013**

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, pasal 61, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 51 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 106, pasal 107 dan pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013,

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Nomor Urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan Keputusan.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 59/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 25/Kpts/KPU-LB/017.433821/2013, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 122/BA/KPU-LB/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini**

Menetapkan Nomor Urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan Keputusan.

**Catatan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2013.